

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

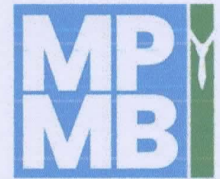
ANTARA

BADRION PRESS

DENGAN

MASYARAKAT PROFESIONAL MANAJEMEN

DAN BISNIS INDONESIA



TENTANG KERJAMASA PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL

NOMOR: 01.01/KKA/IX/2026

NOMOR: 01.01/MPMBI/IX/2026

Memorandum of Agreement (MoA) yang disebut juga perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua puluh Empat antara pihak sebagai berikut :

1. Yana Priyana. Manajer Badrion Press, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Badrion Press, yang berkedudukan di Grand Slipi Tower Lt. 42 Unit G-H, Jl. Letjen S. Parman No.4, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
2. Dr. Yusuf Iskandar, M.M Ketua Umum Masyarakat Profesional Manajemen Dan Bisnis Indonesia berkedudukan di Sukabumi, beralamat di Perumahan Gunung Walat Green Hill Blok B3 No.17, Batununggal, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat 43351

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di Jakarta Barat, yang bergerak dibidang Pendidikan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perkumpulan praktisi dan akademisi di bidang manajemen dan bisnis yang berfokus pada pengembangan keilmuan dan profesionalisme
3. Bahwa guna mendayagunakan potensi **PARA PIHAK** dalam pertukaran informasi artikel ilmiah, proses *review* artikel, penerbitan jurnal, dan peningkatan kualitas pengelolaan dan penerbitan jurnal, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerja Sama.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mewujudkan kerja sama aktivitas akademik dalam bentuk Kerja sama Pengelolaan Dan Penerbitan Jurnal. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud Tujuan

1. Perjanjian Kerja Sama ini disusun sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan serta penerbitan jurnal ilmiah. Kerja sama ini juga bertujuan untuk memperkuat hubungan akademis dan profesional antara PARA PIHAK, serta mendorong pertukaran informasi ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas jurnal ilmiah yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA melalui kontribusi dari PIHAK KEDUA, baik dalam bentuk artikel, proses review, maupun dukungan lainnya yang relevan. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pula adanya sinergi yang lebih kuat dalam penyebaran hasil-hasil penelitian yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat luas.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini mencakup beberapa kegiatan utama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, yaitu:

1. Pengelolaan dan Penerbitan Jurnal Ilmiah: PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk mengelola dan menerbitkan jurnal ilmiah yang akan menjadi media untuk publikasi hasil penelitian dari para akademisi dan praktisi di bidang manajemen dan bisnis. PIHAK KEDUA akan mendukung proses ini dengan memberikan kontribusi artikel dan membantu dalam proses review artikel.
2. Penjaringan Artikel dan Perekrutan Pengulas: PIHAK KEDUA akan berperan aktif dalam penjaringan artikel dari anggotanya serta membantu PIHAK PERTAMA dalam merekrut pengulas atau reviewer untuk memastikan bahwa setiap artikel yang diterbitkan telah melalui proses penilaian yang komprehensif dan objektif.
3. Kolaborasi dalam Penyebaran Informasi Ilmiah: PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam penyebaran informasi ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal. Ini mencakup promosi jurnal, pengembangan jaringan distribusi, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan visibility dan impact jurnal tersebut di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Hak PIHAK PERTAMA:

- PIHAK PERTAMA berhak menerima artikel yang dikirimkan oleh anggota PIHAK KEDUA untuk diproses dan diterbitkan dalam jurnal yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA berhak melibatkan anggota PIHAK KEDUA sebagai reviewer atau pengulas untuk artikel yang akan diterbitkan dalam jurnal tersebut.
- PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam bentuk promosi dan penyebaran informasi terkait jurnal yang dikelola.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memproses setiap artikel yang diterima dari PIHAK KEDUA sesuai dengan standar akademik yang berlaku, termasuk melalui proses peer review yang ketat.
- PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mendistribusikan jurnal yang telah diterbitkan ke PIHAK KEDUA dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan perjanjian ini.
- PIHAK PERTAMA juga berkewajiban untuk menampilkan logo PIHAK KEDUA di situs web jurnal, yang akan langsung terhubung ke situs web resmi PIHAK KEDUA, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi PIHAK KEDUA dalam kerja sama ini.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Hak PIHAK KEDUA:

- PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan publikasi dari PIHAK PERTAMA, termasuk hak untuk mempublikasikan artikel secara gratis dalam slot yang telah disepakati di jurnal tersebut.
- PIHAK KEDUA berhak untuk melibatkan anggotanya sebagai reviewer atau pengulas dalam jurnal yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA, serta mendapatkan pengakuan atas kontribusi tersebut.
- PIHAK KEDUA juga berhak untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk promosi hasil-hasil seminar atau kegiatan akademik lain yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, melalui publikasi di jurnal yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memproses artikel yang diterima dari PIHAK PERTAMA dengan standar akademik yang tinggi, serta mendistribusikan hasil publikasi ke pihak-pihak terkait sesuai dengan perjanjian ini.

- o PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mendukung kegiatan jurnal yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA, termasuk dalam hal promosi dan penyebaran hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal tersebut.

Pasal 4 **Pelaksanaan**

1. Untuk memastikan bahwa kerja sama ini berjalan dengan lancar, PARA PIHAK sepakat bahwa setiap ruang lingkup kerja sama yang telah diatur dalam pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian teknis atau kesepakatan tambahan yang dibuat oleh unit atau lembaga teknis terkait dari masing-masing PIHAK. Kesepakatan ini akan mencakup rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing PIHAK, serta ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu untuk menjamin pelaksanaan kerja sama yang efektif dan efisien.
2. Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. PARA PIHAK juga sepakat bahwa setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini harus didahului dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaannya.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, kecuali jika diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK atau dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berlakunya habis wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat tiga (3) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini.
2. Jika setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan PARA PIHAK berkeinginan untuk melanjutkan kerja sama ini, maka perjanjian dapat diperpanjang dengan syarat bahwa pemberitahuan tertulis untuk perpanjangan tersebut disampaikan paling lambat tiga (3) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 6 **Force Majeure**

1. Keadaan kahar atau force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK yang menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Keadaan kahar ini mencakup, namun tidak terbatas pada, bencana alam,

kebakaran, kerusuhan, perang, tindakan pemerintah, atau kejadian lain yang berada di luar kuasa PARA PIHAK.

2. Dalam hal terjadi force majeure, pihak yang mengalami kejadian tersebut berkewajiban untuk segera memberitahukan keadaan tersebut kepada pihak lainnya. PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kondisi force majeure ini, tidak akan ada tuntutan hukum atau sanksi yang dikenakan kepada pihak yang terkena dampak, dan kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK terkait pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah mufakat.
2. Jika musyawarah mufakat tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK dapat membawa perselisihan ini ke jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 8

Kerahasiaan

1. Selama masa berlakunya perjanjian ini, serta setelah perjanjian ini berakhir, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama ini.
2. Data dan informasi yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada, informasi teknis, finansial, operasional, dan informasi lain yang dianggap rahasia oleh PARA PIHAK. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi

1. Untuk memastikan bahwa kerja sama ini berjalan sesuai dengan rencana, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama ini.
2. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan paling sedikit dua (2) kali dalam satu (1) tahun, dan hasil dari monitoring serta evaluasi ini akan digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan kerja sama di masa mendatang.

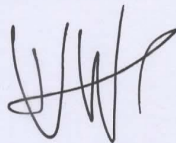
Pasal 10
Lain-lain

1. Tidak satu pihak pun yang dapat memindahkan/menyerahkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak lainnya.
2. Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti, atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini dapat dibatalkan oleh salah satu pihak apabila terjadi pelanggaran terhadap seluruh atau salah satu butir Perjanjian ini.
4. Atas pembatalan tersebut, pihak yang masih memiliki kewajiban harus segera menyelesaikan kewajibannya kepada pihak lainnya.
5. Setiap perubahan dan/atau penambahan atau pengurangan terhadap perjanjian ini wajib dibuat dengan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak dan dibuat asli rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama di mana 1 (satu) dokumen asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) dokumen asli untuk PIHAK KEDUA.

Jakarta, 15 September 2026

PIHAK PERTAMA



Yana Priyana
Manajer Badrion Press

PIHAK KEDUA



Dr. Yusuf Iskandar, M.M
Ketua Umum Masyarakat Profesional
Manajemen Dan Bisnis Indonesia